

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak Daerah

2.1.1.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2015:13) Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh daerah untuk orang pribadi atau badan tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:14) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan pada tiap wajib pajak atau instansi daerah tanpa memperoleh kontraprestasi atau perolehan, yang digunakan dalam kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Ada beberapa kriteria pajak daerah bagi Kabupaten/Kota selain yang disiapkan oleh undang-undang :

1. Sifatnya pajak dan bukan pajak;
2. Letak objek pajak di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas cukup rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah tersebut;

3. Dasar dan objek pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak provinsi dan pusat bukan merupakan objek pajak Kabupaten/Kota;
5. Potensi yang memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
7. Memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut Siahan (2016) yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut termasuk ke seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang menggunakan semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang fungsinya untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air Permukaan adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukkan ke dalam badan usaha,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

2. Jenis Kabupaten atau Kota

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh hotel,
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran,
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan,
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi yang hasilnya untuk dimanfaatkan,
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor,
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan,
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi Anggaran

Disebut juga dengan *Budgetair*, fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluar-pengeluaran.

b. Fungsi Mengatur

Disebut juga dengan *Regulerend*, fungsi pajak sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.1.4 Subjek dan Objek Pajak Daerah

Ada beberapa subjek dan objek pajak yang ada di Indonesia menurut UU No.28 Tahun 2009, diantaranya yaitu :

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah badan atau orang pribadi yang menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajaknya adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b. Subjek pajak BBNKB dan Kendaraan di atas air adalah penerima penyerahan kendaraan bermotor dan di atas air oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak tersebut adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- c. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu para konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk kendaraan bermotor;
- d. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau mengambil air bawah tanah dan/atau air permukaan. Objek pajak tersebut adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- e. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran;

- f. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran;
- g. Subjek pajak hiburan adalah badan atau orang pribadi yang menyaksikan atau menikmati hiburan. Objek pajaknya yaitu penyelenggaraan hiburan dengan pungutan biaya;
- h. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame. Objeknya adalah semua penyelenggara reklame;
- i. Subjek pajak penerangan jalan adalah badan atau orang pribadi yang menggunakan listrik. Objek pajaknya adalah pengguna listrik di wilayah tersebut yang memiliki penerangan jalan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah;
- j. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu kapur, batu apung, dll;
- k. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang telah melakukan pembayaran untuk tempat parkir. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
- l. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajaknya adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- m. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objeknya adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

- n. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan. Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1.5 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Daerah

- a. Tarif dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,2% hingga 3,75%, dasar pengenaan Pajak ini adalah hasil dari perkalian 2 unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor,
- b. Tarif dasar pengenaan pajak BBNKB sebesar 0,075% hingga 15%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual kendaraan bermotor,
- c. Tarif dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN),
- d. Tarif dasar pengenaan pajak air permukaan sebesar 10% dan pajak air tanah sebesar 20%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai perolehan air permukaan,
- e. Tarif dasar pengenaan pajak hotel sebesar 10%, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel,
- f. Tarif dasar pengenaan pajak restoran sebesar 10%, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran,
- g. Tarif dasar pengenaan pajak hiburan ditetapkan paling kecil sebesar 10%, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket,
- h. Tarif dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai sewa reklame,
- i. Tarif dasar pengenaan pajak penerangan jalan paling tinggi ditetapkan sebesar 3%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik,

- j. Tarif dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
- k. Tarif dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 0,3%, dasar pengenaan pajak ini adalah NJOP atau nilai jual objek pajak;
- l. Tarif dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai perolehan objek pajak.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Tata cara dalam pemungutan pajak daerah itu sendiri memiliki 3 jenis sistem pemungutan, yaitu :

- a. *Official Assesment System*, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh kepala daerah yang melalui surat ketetapan daerah. Wajib pajak dalam sistem ini hanya menunggu surat keputusan pajak atau dokumen yang disamakan dari kepala daerah yang berisi jumlah pajak yang ditetapkan dan pembayarannya pun menggunakan surat atau dokumen yang disamakan tersebut. Ciri-cirinya adalah pihak aparat pajak memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang, wajib pajak bersifat pasif dan setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak hutang pajak timbul.
- b. *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak harus memiliki sifat yang aktif sedangkan fiskus bersifat pasif. Karena dalam sistem ini wajib pajak membayar sendiri pajak yang terhutang, mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyeter hingga melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Jika wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan untuk melakukan pengisian pajak yang telah terhutang.

- c. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh pejabat untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga merupakan pihak yang melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah ditentukan.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.1.2.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau yang disebut dengan PBB-P2 menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan, kecuali wilayah yang digunakan sebagai kegiatan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dalam meningkatkan manajemen pertumbuhan fiskal PBB dapat digunakan, karena PBB bisa digunakan sebagai peningkatan persaingan antar daerah serta penerimaan daerah. Dengan dialihkannya PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut. Berikut merupakan indikator yang dapat diukur dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, di antara lain :

1. Hasil Pemungutan PBB-P2 digunakan untuk pembangunan
2. Semakin meningkatnya penyediaan sarana umum
3. Penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri
4. Tunggakan PBB-P2 rendah
5. Hasil penerimaan PBB-P2 sebagai keperluan pembangunan

2.1.2.2 Dasar Hukum PBB-P2

Ada 3 dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Peraturan Walikota No.9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.1.2.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak ini merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan sebagai kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kawasan ini adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha. Yang termasuk kedalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Jalan lingkungan yang letaknya didalam suatu kompleks bangunan, co : hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal atau dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Menara.

Ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya yaitu :

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah;

- b. Digunakan untuk semata-mata melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan sebagai kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan PMK.

2.1.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek dan wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan begitu, pada pengenaan PBB-P2 subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

2.1.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. NJOP adalah harga rata-rata yang telah diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan jika tidak terjadi transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Ada 3 (tiga) cara alternatif yang dapat dilakukan dalam penetapan NJOP, yaitu :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

2. Nilai perolehan baru;
3. Nilai jual pengganti.

Penetapan NJOP adalah setiap 3 (tiga) tahun sekali dan hanya untuk daerah tertentu yang dimana perkembangan pembangunannya mengalami kenaikan yang cukup besar penetapan NJOP tersebut dilakukakan setiap 1 (satu) tahun sekali yang penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau disingkat dengan NJOPTKP adalah suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Apabila wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya dibawah NJOPTKP yang telah ditetapkan, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak dan jika nilai objek pajak tersebut melebihi NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut memiliki pajak terutang dengan mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

NJOPTKP untuk setiap wajib pajak ini ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan ditetapkannya NJOPTKP ini bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan besaran NJOPTKP tersebut dipandang sesuai dengan keadaan masing-masing dengan minimal nominal sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

2.1.2.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 untuk tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) oleh setiap Peraturan Daerah masing-masing. Dengan maksud memberikan keleluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan keadaan masing-masing daerah Kabupaten/Kota dan memberi kewenangan dalam menentukan besar tarif pajak disetiap daerah masing-masing selama tidak melebihi tarif maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 - a. Ditetapkan sebesar 0,1% (Nol Koma Satu Persen) per tahun untuk NJOP dibawah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. Ditetapkan sebesar 0,2% (Nol Koma Dua Persen) per tahun untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
2. Dalam pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan, maka diberikan pengurangan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan sebesar 0,05% (Nol Koma Nol Lima Persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. Ditetapkan sebesar 0,1% (Nol Koma Satu Persen) per tahun untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

2.1.2.7 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Besaran pokok pajak ini dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi dengan NJOPTKP. Perhitungan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Pajak Terutang : Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

: Tarif Pajak × (NJOP – NJOPTKP)

*: Tarif Pajak × ((NJOP Bumi + NJOP Bangunan)
– NJOPTKP)*

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Menurut keadaan objek pajak saat yang menentukan adalah pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak terutang meliputi letak objek pajak di wilayah daerah. pendataan yang dilakukan menggunakan SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati/Walikota di wilayah kerjanya yang meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Bupati/Walikota menerbitkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Bupati/Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut :

1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Teguran;
2. Didasarkan dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, jumlah pajak yang terutang ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak di dalam hal perpajakan merupakan ketaatan, patuh ataupun tunduk dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti ketaatan dalam membayar pajak secara tepat waktu dan melengkapi data-data persyaratan yang dibutuhkan.

Kepatuhan perpajakan bisa diartikan sebagai keadaan seorang wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan hak pajaknya (Safri Nurmantu, 2003:148). Menurut keputusan menteri keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan yang wajib pajak lakukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak bisa saja dapat dipengaruhi oleh pengendalian di suatu negara. Jika pengendalian tersebut kuat karena paksaan, maka tingkat patuhan akan tinggi yang akan menghasilkan penghambatan dalam penghindaran pajak oleh wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendalian relatif rendah, maka akan terciptanya peluang bagi wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak.

Kepatuhan ini merupakan sebuah motivasi seseorang yang berfungsi untuk melakukan atau tidak melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada dua macam jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan seorang wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan pajak. Contohnya seperti, ketentuan dalam batas waktu penyampaian SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) tahunan pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak sudah melaporkan SPT PPh Tahunan tersebut sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret maka, wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajiban formal. Tetapi, masih banyak wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan formal, namun isi dari surat tersebut masih belum memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak yang telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yaitu keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan. Kewajiban material ini seperti, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012, kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa gambaran yang terdiri dari :

1. Menyampaikan SPT tepat pada waktunya,
2. Semua pajak tidak terutang, kecuali pajak yang terutang yang berizinkan untuk mencicil pembayaran pajak telah diperoleh,
3. Tidak pernah ditindak pidana.

Ada beberapa indikator yang dapat diukur dari kepatuhan wajib pajak menurut Syanti *et al.*(2020) yaitu sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
2. Wajib pajak sudah menghitung angsuran dan penghasilan pajaknya,
3. Membayarkan pajaknya tepat waktu,
4. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam hal untuk memiliki NPWP,
5. Wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan,

6. Wajib pajak selali membayar kewajibannya.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang telah diperoleh oleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan untuk dapat menanggung sebagian dari beban belanja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kebutuhan daerahnya masing-masing, Pemerintah daerah harus bisa menjalankan daerahnya secara mandiri.

Berikut merupakan sumber PAD berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah merupakan kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Seperti yang tercantum pada UU No.28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan ataupun disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kepentingan orang pribadai maupun badan. Retribusi daerah itu sendiri terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribuso perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Dalam UU No.33 Tahun 2004, Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan merupakan pendapatan yang didapatkan dari pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal memajukan perekonomian di daerah tersebut.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam UU no.33 Tahun 2004, mengatakan bahwa PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari :

1. Jasa Giro
2. Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan
3. Tuntutan ganti rugi
4. Potongan
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah
6. Pendapatan bunga
7. Pendapatan denda pajak dan retribusi
8. Pendapatan atas fasilitas sosial dan umum

PAD memiliki tujuan sebagai bentuk dalam upaya mewujudkan asas desentralisasi yaitu memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Seperti yang tercantum pada UU No.33 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah dalam hal mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah untuk mewujudkan desentralisasi. Dengan meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan, penerimaan daerah perlu ditingkatkan untuk dapat menanggung Sebagian beban belanja.

Tujuan PAD ini untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam hal menggali anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah atau disebut juga dengan otonomi daerah. Dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Langkah awal yang harus diperhatikan adalah aspek perencanaan yang termasuk salah satu fungsi dalam pengelolaan yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, penulis menyertakan beberapa penelitian yang sudah ada untuk membandingkan kejelasan, kebenaran dan keakuratan dalam

suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan arah dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan penulis mempelajari dan memahami lebih jauh hasil dari penelitian terdahulu yang telah dicantumkan dibawah ini, diantaranya :

Penelitian Alifiyah dan Priyo (2022) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, APBD dan realisasinya berdasarkan jenis pajak. Dipenelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 ini menghasilkan nilai yang sangat rendah terhadap PAD, maka kontribusi PBB-P2 tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan PAD karena masih ada beberapa sektor lain yang ikut berkontribusi terhadap PAD.

Penelitian Neng Setiawati *et.al* (2021) yang memiliki tujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hasil dari perhitungan koefisien korelasi (r) menghasilkan nilai sebesar 0,387 atau 38,7% perubahan penerimaan PAD ditentukan oleh perubahan PBB-P2 dan sebesar 61,3% disebabkan oleh faktor lain. Dan dari hasil perhitungan nilai R^2 sebesar 0,150 atau 15% disebabkan oleh PBB-P2, sedangkan sisanya sebesar 85% disebabkan oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 tidak memiliki hubungan yang signifikan atau tidak berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian Asrina *et al.* (2022) memiliki tujuan meneliti tentang pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta laporan realisasi penerimaan pajak daerah dari BPS Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020. Dari perhitungan uji t, nilai dari variabel pajak bumi dan bangunan memiliki nilai t hitung sebesar 0,062 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,571

dan nilai signifikan $0,954 < 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pekalongan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes (2019) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016. Penelitian ini menggunakan Analisa regresi logistik dengan menggunakan program SPSS ver.25 yang dimana teknik pemilihan sampelnya adalah *purposive sampling* yang tersebar ke dalam 5 kotamadya yang ada di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki hasil bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta pada tahun 2014-2016.

Pada penelitian yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan asli Daerah dikaitkan dengan Peraturan Bupati No.79 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang dilakukan oleh Naufal Faikar, Leny Suzan dan Ardan Gani Asalam (2021) ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari uji yang dilakukan bahwa nilai probabilitas pada uji statistik menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,0060 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dan koefisiennya sebesar 9.034572. Maka dari itu, disaat patuhnya Wajib Pajak atas peraturan yang berlaku maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nabila Putri (2020) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa dari hasil analisis yang dilakukan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dalam mempengaruhi tingkat penerimaan PAD yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan bahwa wajib pajak patuh dalam membayar pajak daerahnya masing-masing. Jika wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya maka semakin meningkatnya PAD yang bersumber dari pajak daerah.

Dalam penelitian Alexandra Hukom *et al.* (2021) memiliki judul *Analysis of the Effect of Land and Building Tax Results on Regional Original Income and Economic Growth in the West Area, Central Kalimantan Province*. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode analisis jalur. Di penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) model persamaan struktural yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di dalam persamaan model 1 pengaruh langsung, memiliki hasil yang signifikan dengan nilai signifikan PBB-P2 0,000 dan BPHTB 0,017 lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05. Begitu juga dengan persamaan model 2 pengaruh tidak langsung, memiliki hasil yang signifikan dengan nilai PBB-P2 0,002 dan BPHTB 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini PBB-P2 dan BPHTB memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Ati Retna dan Rima (2021) memiliki judul *The Effect of Taxpayer Compliance and Awareness Towards Local Own-Source Revenue with Tax Sanctions as Intervening Variables*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan melalui kuesioner yang dibagikan dengan teknik pemilihan sampelnya adalah *incidental sampling*. Data analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan uji asumsi klasik. Dari hasil penelitian ini adalah dari tes hipotesis nilai signifikan pengaruh kepatuhan wajib pajak sebesar 0,950 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Maka disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Resi Ariyasa dan Emmanuel Eko yang berjudul *E-Filling Implementation, Tax Compliance, and Technology Authority*, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara interview dan observasi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif penulis menjelaskan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang telat dalam membayarkan pajaknya dan bukan itu saja ada beberapa Wajib Pajak yang masih tidak mengerti cara membayar pajak menggunakan *E-Filling*.


2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Dengan bertambahnya populasi masyarakat di Kota Depok ini maka semakin meningkat juga penerimaan pajak daerah yang akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga. Salah satunya adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Begitu pula dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajaknya dan memiliki data atau persyaratan yang sudah diberitahukan. Dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yang akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Berikut merupakan gambar dari kerangka fikir, berdasarkan penjelasan variabel terakait dengan penelitian ini :

Gambar 2.1 *Kerangka Fikir*



2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerahnya masing-masing yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan begitu, dugaan yang dimunculkan yaitu PBB-P2 yang memiliki pengaruh

terhadap PAD, karena memiliki arah hubungan yang positif. Seperti, semakin tingginya PBB-P2 di suatu wilayah maka akan semakin tinggi juga PAD di wilayah tersebut. Hal tersebut tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes (2019) yang mengatakan bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD di DKI Jakarta, begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexandra Hukum *et.al* (2021) yang didalam penelitian tersebut mengatakan bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

H1 : Diduga terdapat pengaruh PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Faikar, Leny Suzan, dan Ardan Gani (2021) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap PAD, karena disaat wajib pajak patuh atas peraturan dan kebijakan yang berlaku maka PAD akan meningkat. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abharina A. (2020) bahwa peningkatan penerimaan pajak kendaraan di UPT.Samsat Jakarta Timur ini mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kesadaran wajib pajak yang rendah dan data tidak akurat.

Sama halnya dengan penilitian yang dilakukan oleh Dwi Nabila Putri (2020) bahwa kepatuhan wajib pajak juga memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat penerimaan PAD, yang menunjukkan jika wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya akan semakin meningkat juga PAD di daerah tersebut.

H2 : Diduga terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah